

KEABSAHAN METERAI ELEKTRONIK PADA PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Ni Luh Jantika Ayu Cristilla, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nljantikaayu220603@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dharma_laksana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i05.p01>

ABSTRAK

Di masa sekarang, kemajuan ilmu teknologi memiliki manfaat yang berguna sekali serta memberikan efek perubahan yang sangat pesat di dalam lingkungan masyarakat, entah itu terhadap gaya berpendapat, bertingkah laku serta bagaimana setiap individu mampu berinteraksi dengan yang lainnya. Terdapat banyak kemudahan yang ditawarkan pada saat ini. Hal ini dikarenakan hampir semua hal dapat dilakukan secara praktis, cepat dan mudah serta dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Salah satu contoh kemudahan yang ada saat ini ditawarkan dalam aktifitas pinjam meminjam. Bahkan dalam hal ini, pinjaman uang sudah bisa ditawarkan lewat internet dan media sosial. Atau istilah yang umum digunakan yaitu pinjaman online atau masyarakat lebih sering menyebutnya sebagai pinjol. Transaksi pinjaman online termasuk ke dalam bagian *contract electronic* atau perjanjian elektronik. Pemerintah Indonesia memperbaiki serta menambah ketentuan undang-undang terkait Bea Meterai untuk memastikan bahwa dokumen elektronik dilindungi oleh hukum. Salah satu contoh dari perubahan ini adalah meterai elektronik. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu guna memahami keabsahan meterai elektronik pada kontrak pinjaman *online* menurut perspektif hukum perdata di Indonesia dan mengetahui kekuatan hukum meterai elektronik pada kontrak pinjaman online menurut perspektif hukum perdata di Indonesia.

Kata Kunci: *Keabsahan, Kepastian Hukum, Meterai Elektronik, Pinjaman Online.*

ABSTRACT

Nowadays, advances in technological science have very useful benefits and have the effect of very rapid changes in the social environment, whether it is regarding styles of opinion, behavior and how each individual is able to interact with others. There are many conveniences offered at this time. This is because almost everything can be done practically, quickly and easily and can be done anywhere and anytime. One example of the convenience that currently exists is offered in lending and borrowing activities. Even in this case, money loans can be offered via the internet and social media. Or the term that is commonly used is online loans or people more often call them loans. Online loan transactions are included in the electronic contract or electronic agreement section. The Indonesian government revised and added to the Material Duty Legislation to ensure that electronic documents are protected by law. One example of this change is electronic materials. The purpose of this writing is to understand the validity of electronic stamps on online loan contracts from a civil law perspective in Indonesia and to determine the legal strength of electronic stamps on online loan agreements from a civil law perspective in Indonesia.

Keywords: *Validity, Legal Force, Electronic Stamps, Online Loan.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini, seluruh dunia dan hidup berdampingan dengan teknologi yang semakin hari semakin canggih dan sangat praktis serta efisien. Di masa sekarang, perkembangan teknologi telah membawa banyak sekali dampak dan perubahan yang sangat pesat bagi lingkungan masyarakat entah itu terhadap gaya berpendapat, bertingkah laku, serta bagaimana individu mampu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Terdapat banyak sekali kemudahan yang ditawarkan di saat perkembangan zaman modern. Hal ini dikarenakan keseluruhan hal dapat dilaksanakan dengan praktis, laju, mudah serta dapat dilaksanakan disaat dimana saja dan kapan saja. Salah satu contoh kemudahan yang ada saat ini ditawarkan dalam aktifitas pinjam meminjam. Aktivitas pinjam-meminjam bukanlah hal yang asing lagi dilakukan di masa kini. Dunia yang semakin hari semakin canggih dan menawarkan banyak kemudahan bagi manusia, khususnya dalam hal pinjam meminjam uang. Bahkan dalam hal ini, pinjaman uang sudah bisa ditawarkan lewat internet dan media sosial. Atau istilah yang umum digunakan yaitu pinjaman online atau masyarakat lebih sering menyebutnya sebagai pinjol.

Pinjaman online atau masyarakat sering menyebutnya dengan istilah pinjol menjadi salah satu alternatif layanan pinjaman yang saat ini disediakan bagi masyarakat yang memerlukan dana cepat cair. Pinjaman online ialah suatu jenis pinjaman uang yang disediakan pihak penyedia jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi. Proses pengajuan, persetujuan, dan pencairan dana dilakukan secara online atau dengan melakukan konfirmasi melalui SMS maupun telepon. Pinjaman online dapat dilaksanakan dalam berbagai macam, seperti pelaku cuma bertindak selaku penghubung dimana nantinya akan menyatukan debitur dengan kreditur. Dikarenakan perilaku masyarakat Indonesia yang konsumtif, kondisi ekonomi dan finansial masyarakat yang sulit, serta lemahnya sistem regulasi, termasuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang, banyak praktik pinjaman online (pinjol) atau *peer to peer lending* yang legal maupun ilegal saat ini. Pinjaman online menarik banyak orang karena syaratnya yang mudah. Tidak dapat dipungkiri semakin terdapat jumlah kasus-kasus yang ditemukan dengan semakin bertambahnya individu pemakai layanan jasa pinjaman online. Problematika pinjaman online yang muncul silih berganti setelah para pengguna tidak mampu untuk melunasi tunggakan dari kreditur lembaga penyedia jasa pinjaman online. Segala jenis ancaman diberikan kepada mereka, para pengguna jasa pinjaman online yang tidak mampu membayar tagihan tersebut.¹ Berbanding terbalik dengan kemudahan serta kepraktisan yang ditawarkan oleh sejumlah platform pinjaman online, tidak sedikit orang yang mempergunakan media ini dengan tidak bijaksana. Padahal, apabila dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman online mempunyai tingkatan suku bunga yang biasanya cenderung lebih tinggi. Pinjaman online juga memiliki tenor cicilan yang lebih sedikit. Biaya administrasi pada pinjaman online pun tidak transparan. Sehingga, terdapat resiko para nasabah cenderung harus melunasi hutang lebih besar daripada kesepakatan yang telah disetujui bersama diawal. Nasabah juga

¹ Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 2*, no. 1 (2022): 73-87.

diwajibkan untuk membayar sejumlah biaya denda apabila ditemukan kendala berupa keterlambatan pembayaran dan denda-denda lainnya yang notabene tidak masuk akal. Rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia menyebabkan kemunculan pinjaman online ini menjadi sebuah problematika serius. Hal ini tentunya menimbulkan resiko yang membuat debitur pinjaman online dapat terjerat utang yang terlalu memberatkan debitur sehingga tak mampu melunasi cicilannya.

Transaksi pinjaman online termasuk ke dalam bagian *contract electronic* atau perjanjian elektronik. Apabila dua orang atau lebih bermaksud melakukan transaksi elektronik atau perbuatan hukum melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya, perjanjian elektronik, juga dikenal sebagai kontrak elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE), dibuat melalui sistem elektronik.² Pinjaman online atau pinjol termasuk ke dalam bagian perjanjian elektronik dikarenakan proses saat mealukan suatu kontrak finansial haruslah berbentuk dokumen elektronik. Untuk memberikan jaminan hukum kepada dokumen elektronik, lembaga pemerintahan telah membuat satuan hukum yang berlaku yakni peraturan mengenai bea cukai. Salah satu contohnya yaitu dengan adanya pengaturan tentang penggunaan meterai elektronik. Meterai elektronik adalah bentuk meterai yang disusun pada bentuk elektronik dimana mempunyai karakteristik istimewa serta memiliki unsur-unsur keamanan yang dibentuk oleh lembaga pemerintah Indonesia. Meterai elektronik dipergunakan sebagai sarana pembayaran pajak terhadap format elektronik yang telah terikat dengan sistem elektronik dimana system tersebut memuat dokumen elektronik. Meterai yang diterbitkan oleh Perum Peruri memiliki nilai sejumlah sepuluh ribu rupiah. Bentuk meterai elektronik memiliki bentuk berupa bersegi serta punya corak warna merah muda. Dalam meterai elektronik mempunyai karakteristik meterai elektronik yang memperlihatkan bentuk aslinya. Tiap-tiap meterai elektronik mengandung seri spesial yaitu berbentuk nomor seri. Lalu, pada setiap meterai elektronik ada tampak informasi khusus berupa simbol burung garuda, dimana tertulis "METERAI ELEKTRONIK", angka serta tulisan yang menyatakan tarif bea meterai adalah angka 10.000 juga tulisan "SEPULUH RIBU RUPIAH" sebagaimana tarif bea meterai yang terdapat pada meterai elektronik tersebut. Aturan pemakaian meterai elektronik adalah sebagai berikut: Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) No.134/PMK.03/2021 mengatur pembayaran bea meterai menggunakan meterai elektronik sejak 1 Oktober 2021; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) No.133/PMK.03/2021 mengatur pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai pertanggal 29 September 2021, yang mana ini adalah bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai.

Dengan demikian, berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan diatas mengenai keabsahan meterai elektronik pada perjanjian pinjaman online, maka penulis tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut menjadi sebuah artikel jurnal yang berjudul "KEABSAHAN METERAI ELEKTRONIK PADA PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM

² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PERDATA DI INDONESIA". Adapun *state of the art* dari penulisan artikel jurnal ini merujuk pada penelitian terdahulu yang berjudul "Kekuatan Hukum Materai Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Online" pada tahun 2023. Pada penelitian tersebut mengkaji secara yuridis normatif mengenai kekuatan hukum meterai elektronik pada dokumen elektronik khususnya dalam perjanjian jual beli online. Sedangkan dalam penelitian ini, membahas mengenai keabsahan dan kekuatan hukum meterai elektronik pada perjanjian pinjaman online yang ditinjau dari perspektif hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan meterai elektronik penggunaan meterai elektronik pada perjanjian pinjaman online menurut perspektif hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan hukum meterai elektronik pada perjanjian pinjaman online menurut perspektif hukum perdata di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui dan memahami keabsahan serta kekuatan hukum meterai elektronik pada perjanjian pinjaman online menurut perspektif hukum perdata di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Pada tulisan penulis memakai metode penelitian yuridis normative, dimana penelitian dilaksanakan dengan cara mengkaji aturan hukum, teori-teori dan konsep-konsep yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap perundang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Adapun sumber data ataupun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan judul ataupun penelitian yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Keabsahan Meterai Elektronik Pada Perjanjian Pinjaman Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata di Indonesia.

Buku ke III bab XIII Pasal 1754 KUHPerdata tentang pinjam pakai habis mengatur ketentuan-ketentuan terkait dengan kegiatan pinjam meminjam. Oleh karena itu berdasarkan pernyataan tersebut maka pinjam meminjam dapat dikatakan sebagai bagian dari sebuah perjanjian. Dalam bab II buku ke III KUHPerdata telah mengatur pengertian perjanjian secara umum. Sedangkan dalam bab XVIII buku ke III KUHPerdata mengatur perjanjian secara khusus. Adapun pengertian dari perjanjian berdasarkan pada Pasal 1313 KUHPerdata ialah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam arti yang telah disebutkan, perjanjian dapat menimbulkan hubungan hukum antara sekelompok orang ataupun golongan yang

melakukannya. Pada dasarnya, semua perjanjian antara pihak maupun golongan yang berkepentingan wajib untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban satu sama lain, dimana pihak ataupun golongan pertama harus menyerahkan hak akan tindakan itu.³ Yang dimaksud dengan pinjam meminjam sebagaimana tertuang dalam buku ketiga bab XIII Pasal 1754 KUHPerdara yaitu persetujuan yang terdiri dari beberapa pihak di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah uang atau barang yang telah digunakan, yang persyaratannya pihak yang belakangan ini harus memberikan kembali jumlah yang sama dalam kondisi serta jenis barang serupa. Menurut Pasal 1754 KUHPerdara, jika seorang memberikan pinjaman uang maupun barang-barang tertentu terhadap orang maupun pihak yang lainnya, mereka harus mengembalikan uang tersebut sejumlah dengan persetujuan yang telah disepakati bersama. Melalui penjelasan diatas, maka terdapat beberapa unsur dalam perjanjian pinjaman yaitu: terdapat para pihak, terdapat persetujuan, terdapat sejumlah barang tertentu, dan terdapat pengembalian pinjaman.

Suatu perjanjian pinjam meminjam akan mampu disebut sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, jika perjanjian pinjam meminjam tersebut sudah terdapat unsur-unsur yang telah dijelaskan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Saat melakukan kontrak pinjam-meminjam yang dilaksanakan lewat media internet maupun online, terdapat salah satu pihak yaitu penyedia jasa pinjaman online yang berperan selaku kreditur serta terdapat pihak lainnya yakni peminjam yang berperan sebagai debitur. Dalam melaksanakan pemberian pinjaman terhadap debitur, pihak yang menyediakan jasa pinjaman online akan menentukan suku bunga dimana nantinya harus dipenuhi oleh debitur. Suku bunga itu telah disepakati bersama antara penyedia jasa layanan pinjaman online yang telah tertera pada suatu dokumen perjanjian pinjam meminjam uang. Terkait pinjaman uang dengan bunga telah disebutkan dalam Pasal 1765 KUHPerdara yang berbunyi “diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang telah menghabiskan karena pemakaian”. Sistem kerja pinjaman online atau *peer-to-peer lending* lewat suatu aplikasi/platform dimana nantinya akan mempertemukan calon kreditur dengan debitur. Debitur akan mengusulkan proposal pinjaman terhadap penyelenggara (pihak ketiga). Dari pengajuan itu, pihak penyelenggara (pihak ketiga) akan memastikan kelayakan proposal terkait dan akan menentukan bunga pinjaman yang berlaku. Proposal ini nantinya akan ditampilkan ke *marketplace* apabila telah lolos uji kelayakan. Setelah kreditur menilik proposal terkait, pinjaman dapat langsung disetorkan sebesar pokok pinjaman. Tenor dari pinjaman ini beragam, mulai dari 3 bulan sampai 1 tahun. Setiap bulannya, debitur harus melunasi uang pinjaman yang terdiri dari pokok pinjaman, bunga pinjaman, dan imbalan jasa untuk penyelenggara.⁴

Terdapat 2 aspek pajak yang berlaku bagi pemberi pinjaman, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penghasilan yang diterima kreditur dalam bentuk imbalan bunga dikenakan objek Pajak Penghasilan (PPh). Penghasilan dari imbalan bunga ini sendiri digolongkan menjadi penghasilan pasif

³ Az, Lukman Santoso. *Aspek Hukum Perjanjian* (Yogyakarta, Penebar Media Pusataka, 2019), 12.

⁴ Kisty, Caesario Oktanto. “Kajian Model Implementasi Bea Materai Elektronik Berbasis Tanda Tangan Digital Pada Sektor Ekonomi Digital P2P Lending.” *Jurnal Universitas Mercu Buana*: 4-7.

karena diperoleh tanpa usaha aktif pemberi pinjaman⁵. Sehingga kreditur berbentuk badan akan dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana terdapat dalam Pasal 23 dengan tarif sejumlah 15% dari bunga yang debitur bayarkan kepada kreditur. Sedangkan jika ditinjau dari aspek PPN berdasarkan Pasal 4A ayat (3) huruf di UU PPN, kreditur tidak akan dikenakan PPN karena imbalan bunga merupakan jenis jasa yang tergolong sebagai *negative list*. Untuk pelaksana atau penyelenggara, penghasilan yang didapatkan dari peminjam dalam bentuk imbalan jasa adalah objek pajak penghasilan. Oleh karena itu, wajib dipotong pajak berdasarkan Pasal 23 UU PPh dengan tarif sebesar 2% dari imbalan jasa (dilakukan apabila peminjam berbentuk badan usaha). Penyelenggara juga akan dikenakan PPN dikarenakan termasuk bagian jasa kena pajak dan harus mengeluarkan faktur dalam setiap proses transaksi.⁶

Seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan zaman, ditemukan begitu banyak system informasi dan teknologi yang makin berkembang hari demi hari sehingga melalui hal tersebut terjadilah modernisasi dalam berbagai bidang serta aspek kehidupan masyarakat. Adanya dokumen elektronik dalam melakukan suatu perjanjian merupakan salah satu contoh dari sekian banyaknya hal yang terkena dampak dari modernisasi tersebut. Pada zaman dahulu, sejumlah orang membuat kontrak atau perjanjian dengan menggunakan secarik kertas atau dilakukan secara tradisional dimana kecanggihan teknologi pada masa sekarang sudah mampu menggeser hal tersebut. Pada suatu kontrak atau perjanjian pada umumnya diperlukan tanda tangan dan juga meterai. Apabila suatu kontrak atau perjanjian yang dipergunakan wujudnya adalah berupa bentuk elektronik, dengan demikian tanda tangan yang tercantum pada dokumen juga dilaksanakan secara elektronik. Begitu pula halnya pada penggunaan meterai dalam suatu kontrak atau perjanjian dalam bentuk digital. Jika dahulu meterai yang terdapat pada suatu dokumen wujudnya adalah berupa secara fisik. Namun terhitung mulai dari tahun 2021 tepatnya pada bulan Oktober mulai diberlakukannya penggunaan meterai elektronik diseluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pastinya dengan munculnya kehadiran dokumen elektronik tersebut jadi meterai yang akan dipergunakan juga wajib ditambahkan dan dicantumkan secara digital atau pada umumnya masyarakat kerap menyebutnya e-meterai. Penyuluhan secara jelas terkait dengan penggunaan e-meterai itu sendiri sebenarnya belum dilaksanakan oleh pihak terkait yang berwenang yaitu pemerintah yang menyebabkan implementasi dan manfaat dari penggunaan e-meterai ini kurang efektif. Ditemukan begitu banyak dokumen-dokumen maupun sejumlah surat yang memerlukan pembubuhan meterai secara khusus meterai elektronik. Hal itu sangatlah penting dikarenakan e-meterai bisa dimanfaatkan dan dipakai menjadi prasyarat bahwa sebuah dokumen elektronik bisa digunakan sebagai pembuktian atau alat bukti di pengadilan. E-meterai tentunya mempunyai segudang manfaat serta fungsi yang bisa meringankan suatu kegiatan atau aktivitas sehingga efektivitas dan efisiensi dari suatu pekerjaan menjadi jauh lebih terasa dikarenakan masyarakat dirasa tidak perlu lagi membuang-buang waktu dan tenaga hanya untuk melakukan pembelian meterai di kantor pos ataupun tempat lainnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai mengatur dengan sangat jelas mengenai penggunaan meterai elektronik. E-meterai adalah salah satu macam meterai yang berwujud elektronik dimana e-

⁵ Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2018), 3.

⁶ Prakoso, Dachmar Wiyan Dwi. "Kekuatan Hukum e-Meterai pada Dokumen Elektronik." *Jurnal Education and development* 9, no. 1 (2021): 558-558.

meterai sendiri memiliki karakteristik yang terbilang khusus dikarenakan terdapat fitur pengaman yang dibuat dan dikeluarkan oleh pihak terkait yang berwenang yaitu pemerintah.

Keabsahan meterai elektronik dalam perjanjian pinjam meminjam khususnya pinjaman online diperlukan supaya mampu menyatakan jika dokumen tersebut adalah kesepakatan yang serius serta dapat menjadi pembuktian apabila nantinya diperlukan jika terjadi permasalahan dan kendala dalam proses pembayaran. Kedudukan meterai khususnya meterai elektronik pada perjanjian yaitu dikarenakan tergolong kedalam dokumen yang diciptakan dan dimanfaatkan untuk menjadi sebuah alat yang nantinya digunakan oleh pihak yang berwenang untuk menerangkan suatu kejadian atau peristiwa dapat dinyatakan bersifat perdata juga supaya surat kontrak ataupun perjanjian tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti (pembuktian) di pengadilan. Namun, perlu diingat kembali bahwa kedudukan meterai elektronik dalam suatu kontrak ataupun perjanjian bukanlah sebagai syarat dari sahnya suatu perjanjian. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang mencakup meterai elektronik, akan berlaku pada 1 Januari 2021. Yang mana hal ini berarti bahwa meterai digital telah dipergunakan. Akan tetapi, bea meterai fisik otomatis tidak berlaku ketika penggunaan bea meterai elektronik sudah mulai diberlakukan secara menyeluruh. Undang-undang meterai terbaru menawarkan model meterai elektronik sebagai pengganti menambahkan bea meterai ke perjanjian perdagangan elektronik di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai mengatur penggunaan meterai elektronik dan meterai bentuk lain di luar jenis meterai tempel yang biasa dipakai untuk memenuhi kebutuhan bisnis digital. Meterai elektronik, tidak seperti meterai tempel, akan memiliki kode khusus yang disertai dengan informasi khusus. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah mengharapkan proses transaksi digital lewat bea meterai elektronik akan berjalan semaksimal mungkin. Pemakaian dan proses penggunaan dokumen elektronik akan membangkitkan dan memunculkan kebiasaan tanpa kertas, yang mampu membantu bisnis terasa lebih efisien.⁷

3.2. Kekuatan Hukum Meterai Elektronik dPerjanjian Pinjaman Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata di Indonesia.

Kepastian hukum membutuhkan adanya pengaturan hukum yang diupayakan dan diusahakan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diciptakan oleh pihak-pihak terkait yang berwenang. Dengan demikian, peraturan-peraturan tersebut mempunyai aspek yuridis yang mampu memastikan terdapat kepastian dan adanya kejelasan bahwasannya hukum itu memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dimana hukum adalah sebuah aturan yang wajib untuk diikuti dan dipatuhi. Aktivitas pinjaman online adalah transaksi yang cukup rawan dikarenakan mampu menimbulkan beberapa akibat dan resiko bagi pihak peminjam atau debitur diantaranya yaitu nilai bunga yang terlalu tinggi, penyalahgunaan data pribadi, pemberlakuan denda yang tidak wajar, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam transaksi pinjaman online tersebut lahirlah sejumlah permasalahan yang berhubungan dengan kepastian hukum sepatutnya tentang jaminan orisinalitas data, kerahasiaan dokumen debitur yang terlindungi apabila ada pelanggaran perjanjian. Sehingga untuk menangani hal ini, pada praktik pinjaman online diperlukan adanya kepastian bahwa transaksi

⁷ Kisty, Caesario Oktanto. *Op. cit.*, h 4-5.

pinjaman online tersebut searah dengan peraturan hukum yang ada dan telah berlaku, khususnya di wilayah Republik Indonesia.

Transaksi pinjaman online termasuk ke dalam bagian *contract electronic* atau perjanjian elektronik. Jika seseorang bertransaksi secara elektronik maupun melakukan perbuatan hukum lewat komputer, jaringan komputer, serta media elektronik yang lain, perjanjian elektronik, menurut UU ITE juga dikenal sebagai kontrak elektronik, dibuat melalui sistem elektronik. Pinjaman online atau pinjol termasuk perjanjian elektronik dikarenakan wajib memakai perjanjian pendanaan dalam bentuk dokumen elektronik. Bentuk fisik dari perjanjian tidaklah menentukan suatu perjanjian dapat dinyatakan sah atau tidak. Baik cetak maupun elektronik, baik lisan maupun tulisan, jika memenuhi syarat dan ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdara maka dapat dinyatakan sah secara hukum. Perjanjian atau kontrak elektronik setidaknya harus mencakup hal-hal berikut: identitas pihak, spesifikasi barang, harga dan biaya transaksi elektronik, prosedur jika pihak membatalkan transaksi, aturan yang menyampaikan informasi terkait hak terhadap pihak yang merasa dirugikan untuk mengembalikan produk atau menuntut ganti rugi produk apabila nantinya ditemukan ketidaksesuaian pada produk yang berupa cacat tersembunyi, serta opsi jalur hukum untuk menyelesaikan transaksi elektronik.⁸ Menurut UU ITE, kontrak elektronik adalah alat bukti yang sah menurut hukum acara Indonesia. Ini termasuk dokumen dan informasi elektronik, yang adalah perluasan dari alat bukti yang mengikat secara hukum. Perjanjian elektronik juga bisa dipakai untuk menjadi alat bukti elektronik di pengadilan dalam konflik antara kedua belah pihak. Meterai elektronik atau e-meterai merupakan salah satu fitur yang mampu menunjang efektivitas pada platform *peer to peer* lending atau P2P lending. Meterai elektronik akan melengkapi keabsahan dokumen elektronik, terutama dalam kontrak pinjaman online. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fungsi meterai elektronik yaitu merupakan pajak atas dokumen dalam perjanjian kerja sama peminjaman yang nominalnya melebihi Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

"Pertama, aturan pembayaran bea meterai menggunakan meterai elektronik Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) No.134/PMK.03/2021 yang berlaku sejak 1 Oktober 2021. Kedua, aturan pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai pada PMK No.133/PMK.03/2021 yang berlaku sejak 29 September 2021, yang merupakan aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai." Stempel yang biasa digunakan untuk dokumen digital juga dikenal sebagai e-meterai. E-meterai memiliki kode dan data yang berbeda dari meterai konvensional. Meterai elektronik memiliki fitur keamanan seperti pembuktian forensik langsung, peruri seal khusus (*covert*), dan kode unik (*overt*). Meterai elektronik, juga disebut sebagai e-meterai, dipasang pada dokumen elektronik yang berisi peristiwa perdata. Semua orang tahu bahwa dokumen elektronik dapat dikenakan Bea Meterai. Namun, perlu diingat bahwa bukanlah perjanjian itu sendiri yang dikenakan Bea Meterai. Sebaliknya, surat-surat yang diciptakan untuk melaksanakan suatu perjanjian menunjukkan bahwa sebuah keadaan, fakta, atau tindakan perdata telah terjadi. Oleh karena itu, dokumen perjanjian yang mengandung tindakan yang melawan ketentuan hukum dapat dikenakan Bea Meterai. Meterai elektronik digunakan untuk memungut pajak tidak langsung pada transaksi elektronik

⁸ Tanjung, Mega Sari. "Kegunaan E-Meterai Dalam Dokumen Elektronik Dan Implementasinya." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 2 (2023): 1034-1038.

serta memungkinkan dokumen digunakan untuk pembuktian di pengadilan. Penting untuk diingat bahwa meterai elektronik bukan sebagai ketentuan ataupun syarat sahnya suatu perjanjian; penggunaan meterai dalam perjanjian semata-mata digunakan untuk sebuah syarat formal supaya dokumen tersebut bisa digunakan untuk pembuktian fakta maupun suatu peristiwa perdata di pengadilan apabila dikemudian hari muncul konflik atau sengketa antara para pihak pembuat perjanjian. Sehingga, tidak terdapatnya meterai dalam suatu dokumen bukan berarti pihak yang bersangkutan tidak memberlakukan tindakan hukum mereka, akan tetapi hal itu semata-mata hanyalah tidak memenuhi syarat sebagai bukti di pengadilan. Menurut UU Bea Meterai terbaru, aspek hukum yang berkaitan dengan e-meterai telah diatur dengan jelas. Karena itu, e-meterai secara hukum sama dengan meterai tempel. Oleh karena itu, kekuatan hukum keduanya setara.

Ditinjau dari segi yuridis, keterangan, perjanjian, atau suatu pernyataan tertulis yang menjelaskan peristiwa yang bersifat perdata harus memiliki meterai di seluruh dokumen atau surat, secara fisik ataupun digital. Dokumen ataupun surat yang tidak memiliki meterai tidak dapat dipakai dalam pembuktian karena syarat sebagai bukti di pengadilan tidak terpenuhi. Namun, perbuatan hukum yang terkandung pada dokumen atau dokumen itu tidaklah membatalkan atau kehilangan keabsahan.⁹ Dokumen elektronik telah diterima sebagai bukti legal di pengadilan sebelum UU Bea Meterai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dan hasil *print out*-nya merupakan perluasan dari alat bukti yang legal dan sah di Indonesia berlandaskan pada hukum acara (Pasal 5 ayat 2 UU ITE). Mengingat aktivitas pinjaman online atau pinjol yang semakin ramai saat ini, tak jarang ditemukan pihak-pihak yang menggunakan keadaan tersebut untuk melaksanakan perbuatan kejahatan, salah satunya yaitu berupa penipuan. Banyak sekali masyarakat yang tergiur dengan mudahnya akses untuk melakukan transaksi pinjaman online, sehingga sebagian dari mereka menjadi korban dari pinjaman online yang bersifat illegal atau tidak resmi terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya pembubuhan materai elektronik pada perjanjian elektronik atau *electronic contract* tersebut, maka apabila muncul konflik maupun sengketa perdata diantara setiap pihak yang membuat perjanjian di masa mendatang dokumen perjanjian elektronik tersebut bisa terpenuhi dan dapat digunakan sebagai pembuktian di pengadilan.¹⁰

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa meterai elektronik adalah merupakan suatu bentuk meterai yang ditempelkan dalam suatu salinan elektronik dimana terdapat peristiwa perdata. Keabsahan e-meterai dalam perjanjian pinjam meminjam khususnya pinjaman online diperlukan agar dikemudian hari nantinya surat tersebut dapat dibuktikan secara sah diketahui sebagai kesepakatan dan dapat digunakan sebagai alat bantu jika diperlukan saat melakukan pembayaran. Status dan posisi meterai pada sebuah perjanjian dikategorikan sebagai dokumen yang diciptakan menjadi sebuah alat demi

⁹ Alaudin, Ahmad. "Formulasi Pengaturan Bea Meterai Pada Transaksi E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya*: 15-20.

¹⁰ Sfaat, Muhammad Zam Zam, and Mangara Maidlando Gultom. "Kekuatan Hukum Materai Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli Online." *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum* 5, no. 1 (2023).

menyatakan sebuah keadaan atau peristiwa perdata serta supaya dokumen-dokumen perjanjian mampu digunakan untuk pembuktian di pengadilan, namun tidak menjadi syarat sahnya suatu perjanjian. Undang-Undang Bea Meterai mengatur dengan jelas aspek legalitas dari e-meterai, maka dari itu e-meterai tersebut dinyatakan sah dan resmi di mata hukum sama halnya dengan meterai tempel lazimnya. Sehingga, e-meterai dan meterai tempel mempunyai kekuatan hukum yang sama. Ditinjau melalui segi yuridis, masing-masing perjanjian, keterangan, atau penjelasan tertulis yang menjelaskan kejadian perdata harus memiliki meterai pada seluruh dokumen atau surat, entah itu secara bentuk fisik maupun digital. Surat atau dokumen tidak dapat digunakan sebagai bukti jika meterai tidak dibubuhkan. Mengingat aktivitas pinjaman online atau pinjol yang semakin ramai saat ini, tak jarang ditemukan pihak-pihak yang menggunakan keadaan tersebut untuk melaksanakan perbuatan kejahatan, salah satunya yaitu berupa penipuan. Banyak sekali masyarakat yang tergiur dengan mudahnya akses untuk melakukan transaksi pinjaman online, sehingga sebagian dari mereka menjadi korban dari pinjaman online yang bersifat illegal atau tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya pembubuhan meterai elektronik pada perjanjian elektronik atau *electronic contract* tersebut, maka apabila terdapat permasalahan perdata antara para pihak dikemudian hari dokumen perjanjian elektronik tersebut bisa terpenuhi dan dapat digunakan sebagai pembuktian di pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Az, Lukman Santoso. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pusataka, 2019.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Sotadurga Sihombing dan Sibagariang, Susy Alestriani. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2020.

Jurnal

- Alaudin, Ahmad. "Formulasi Pengaturan Bea Materai Pada Transaksi E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya*: 15-20
- Ariyanti, Evie Rachmawati Nur. "Tinjauan Yuridis Terhadap Bea Materai di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas YARSI Vol. 11, No. 1 (2020)*: 53-57
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Jurnal Universitas Negeri Semarang Vol. 2, No. 1 (2022)*: 80-84
- Azizah, Triasita Nur, Rahmadi Indra Tektona, dan Ermanto Fahamsyah. "Pengaturan Bea Materai Dalam Kegiatan Perdagangan Elektronik di Indonesia Menurut Teori Tujuan Hukum." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember Vol. 7, No. 1 (2021)*: 34-40
- Kalesaran, Feiti Veronika. "Analisis Yuridis Materai Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020." *Jurnal Universitas Sam Ratulangi (2022)*: 50-57
- Khairunissa, Riska, dan Agus Mahardika A.L. "Pengembangan Desain Meterai Elektronik Mendukung Digitalisasi Bea Meterai di Indonesia." *Jurnal Komputer dan Informatika Vol. 15, No. 1 (2020)*: 290-292
- Kisty, Caesario Oktanto. "Kajian Model Implementasi Bea Materai Elektronik Berbasis Tanda Tangan Digital Pada Sektor Ekonomi Digital P2P Lending." *Jurnal Universitas Mercu Buana*:4-7

- Prakoso, Dachmar Wiyan Dwi. "Kekuatan Hukum E-Materai Dalam Dokumen Elektronik." *Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya Vol. 9, No. 1 (2021): 559-561*
- Ramadhan, Muhammad Fajar, dan Rasji. "Legalitas Kontrak Perjanjian Dalam Transaksi Elektronik." *Jurnal Nusantara Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Tarumanagara Vol. 10, No.1 (2023): 265-269*
- Safaat, Muhammad Zam Zam Hadi. "Kekuatan Hukum Materai Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Jurnal Lex Suprema Vol. 5, No. 1 (2023): 107-115*
- Sukarno. "Tinjauan Yuridis Terhadap Bea Meterai Dalam Konteks Dokumen Elektronik." *Jurnal Magister Hukum Universitas Indonesia: 118-119*
- Tanjung, Mega Sari. "Kegunaan E-Materai Dalam Dokumen Elektronik dan Implementasinya." *Jurnal Nusantara Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Tarumanagara Vol. 10, No. 2 (2023):1035-1037*

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) No.134/PMK.03/2021 Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Materai
- Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.